



P U T U S A N

Nomor : 96 /Pid. B/2013/PN. Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : USMAN AHMAD Alias USMAN ;-----

Tempat lahir : Gorontalo ;-----

Umur /tanggal lahir : 42 tahun/ 02 Januari 1971 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan PT.PG Gorontalo ;-----

Pendidikan : SMK (Tamat) ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 96/Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 21 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-660/R.5.10/Euh.2/06/2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, Sektor Tolangohula serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **Usman Ahmad** alias **Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Usman Ahmad** alias **Usman** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, Subsidair **1 (satu) bulan** kurungan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)** ;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa Usman Ahmad alias Usman pada hari Minggu tanggal 24 Februari tahun 2013 sekitar jam 23.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolanghula, Kab. Gorontalo, Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *Telah Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap Anak*, yakni saksi korban Feriyanto Poha, dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sri Wulandari Ahmad (anak terdakwa), mengejar saksi korban Feriyanto Poha yang masih berumur 13 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/1920/II/07/2001), karena telah melempari rumah terdakwa, dan ketika bertemu, terdakwa Usman Ahmad langsung memukul dengan menggunakan kedua tangannya kearah saksi korban dan mengena di kepala, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban serta menghentakan tubuh saksi korban ke tanah, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada leher bagian atas, luka memar ada punggung, luka memar pada dada, hal ini sesuai dengan hasil VER Nomor : 113.4/PICM/SKM/K.TH/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nuryati Suyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Suka Makmur Kec. Tolangohula, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka memar pada leher bagian atas ;-----
- Luka memar pada punggung kiri atas ;-----
- Luka memar pada punggung kanan atas ;-----
- Luka memar pada dada bagian tengah ;-----
- Luka memar pada dada bagian kiri ;-----

Kesimpulan :-----

Dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :-----

Kelainan tersebut diatas diakibatkan benda tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni : Feriyanto Poha, Lisna Abas, Ana Tohubu, Yati Eyato, Devita Yanti Mitali dan Iyam Jafar Abas, dan selain saksi Feriyanto Poha dan saksi Devita Yanti Mitali karena belum cukup umur 15 tahun, saksi-saksi lainnya setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Saksi 1 : Feriyanto Poha ;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan dengan kepala tangannya dan mengenai bagian kepala dan punggung saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saya di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi karena saksi dituduh telah melempar atap seng rumah terdakwa dengan batu ;-----
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi adalah waktu itu saksi ada di jalan mau pulang kerumah saksi, kemudian pada saat saksi sampai di halaman rumah saksi, saksi ditegur oleh terdakwa dari arah belakang saksi, dan terdakwa berkata : "kamu yang melempar atap rumah ya?" dan saya jawab : "bukan saya.....bukan ti Fery om.. yang melempar atap rumah Om....., kenapa Om memukul saya", saat itu terdakwa terus memukul saksi ;-----
- Bahwa terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian ke arah kepala saksi dan saksi menutupi kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi namun tetap mengenai punggung, kepala dan dada saksi ;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami sakit selama beberapa hari, terutama di bagian kepala dan punggung ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dialami oleh Saksi, ada orang lain yang bersama terdakwa yakni saksi Vika ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memukul saksi tanpa memberi kesempatan saya untuk bertanya kenapa saksi dipukul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghindarkan diri dari terdakwa saat itu karena terdakwa memukul saya terlebih dahulu baru bertanya (saat itu terdakwa memukul saksi banyak kali, dengan menggunakan tangan kanan dan kiri) ;-----
- Bahwa sikap saksi pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan kedua tangan saksi melindungi bagian kepala saksi ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

Saksi 2 : Lisna Abas ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan masalah terdakwa memukul anak saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saya di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi korban Feriyanto Poha adalah waktu itu saksi ada di dalam rumah, kemudian saya mendengar suara anak saksi (Feriyanto Poha) berteriak berulang kali : “bukan saya.....bukan ti Fery Om.. yang melempar rumah Om....., kenapa Om memukul saya”, suara tersebut saya dengar kira-kira berasal dari halaman rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, kemudian saksi menuju keluar rumah dan melihat terdakwa sedang memukul anak saksi, selanjutnya saksi langsung memeluk anak saksi dan melindunginya dari pukulan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul Feriyanto Poha dengan kedua tangannya secara membabibuta kearah kepala Feriyanto Poha dan Ulan menendang kaki Feriyanto Poha, lalu terdakwa mengangkat badan Feriyanto Poha lalu menghentakannya ;-----



- Bahwa saat itu Feriyanto Poha hanya menutup kepalanya kedua tangannya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat di halaman rumah saksi sudah banyak orang (tetangga di perumahan), saksi sudah tidak ingat lagi siapa-siapa, tetapi yang pasti saya melihat terdakwa dan seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa saat itu saksi langsung menyelamatkan anak saya (Feriyanto Poha), tetapi sebelumnya terdakwa sempat mengangkat dan menghentakan anak saya (Feriyanto Poha) ke tanah ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh korban (Feriyanto Poha) kondisi anak saksi (Feriyanto Poha) sakit, dan terlihat bekas tanda memar merah pada di dada, kemudian terdapat bekas darah mati (tanda merah-merah) di punggung bagian belakang, serta bertanda merah pada bagian kiri kanan kepala terutama dibagian bawah telinga ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak saya (Feriyanto Poha) kenapa sampai dipukul oleh terdakwa, anak saya menjelaskan bahwa dia dituduh telah melempari atap seng rumah terdakwa dengan batu ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak saya (Feriyanto Poha) apakah anak saya merasa sakit setelah dipukul oleh Terdakwa, kemudian anak saya menjelaskan bahwa dia merasa sakit pada bagian kepala dan punggung serta mengalami sakit panas selama beberapa hari ;-----
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban (Feriyanto Poha) adalah seorang anak perempuan yang bernama Wulan dengan cara menendang dengan kaki yang mengenai bagian kaki korban (Feriyanto Poha), serta memukul tangan korban (Feriyanto Poha) ;-----
- Bahwa benar semula yang datang untuk meminta maaf adalah keluarga terdakwa, kemudian pada kesempatan berikutnya terdakwa datang menemui saya dan keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan meminta maaf dengan sejujur-jujurnya, kemudian kami berjabat tangan sementara saya menuju rumah sakit, pada prinsipnya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memaafkan terdakwa, tetapi saya tetap menuntut persoalan ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan ; -----

- Bahwa benar akta kelahiran anak saksi bernama Feryanto Poha dan benar sekarang ia lahir pada tanggal 17 Maret 1998, sesuai dengan akta kelahirannya ; -
-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 3 :Ana Tohubu : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan masalah terdakwa memukul Feriyanto Pohadan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di dekat rumah saksi di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa terdakwa memukul saksi Feriyanto Poha yakni waktu itu saksi ada di dalam rumah, saksi sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar, suara tersebut saya dengar kira-kira berasal dari halaman rumah koppel di bagian samping, kemudian saksi lihat dari kaca jendela rumah saksi, terdakwa sedang mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi korban untuk memukul korban, saat itu ibu korban berusaha melindungi korban ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Feriyanto Poha saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian kearah kepala Fery dan saksi melihat disekitar tempat kejadian sudah banyak tetangga yang berkumpul untuk melihatnya, tetapi saya tidak melihat anak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada korban, yaitu :“awas ngana kalo keluar,.... yang penting kita so liat ngana pe muka...!” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari jendela kaca rumah saya, tempat saya melihat kejadian tersebut ;-----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa lebih dari 1 (satu) kali terdakwa mengayunkan tangan untuk memukul korban ;-----
 - Bahwa saksi melihat kondisi korban (Feriyanto Poha) sakit, dan terlihat bekas tanda memar merah di bagian kepala ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya, dimana saksi melihat semula yang datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf adalah keluarga terdakwa, kemudian pada kesempatan berikutnya terdakwa datang menemui korban dan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Feriyanto Poha, karena sebelum terdakwa menemui korban dan keluarganya dirumahnya, terdakwa bersama keluarganya menunggu mereka di rumah saksi, karena pada saat itu korban dan keluarganya tidak berada dirumah, dan pada saat itulah saksi tanyakan keperluan terdakwa menemui korban dan keluarganya ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

Saksi 4 : Yati Eyato ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan masalah terdakwa memukul Feriyanto Pohadan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saksi Lisna Abas di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat peristiwa tersebut;`-----
- Bahwa yang memukul adalah terdakwa Usman Ahmad dan yang dipukul adalah Feryanto Poha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari depan rumah saksi sekitar 10 meter jaraknya dengan tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan Feryanto Poha saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian kearah kepala Feryanto Poha ;-----
 - Bahwa kemudian ibu saksi Feryanto Poha meleraai lalu membawa Feryanto Poha ke dalam rumahnya dan tidak sempat melihat kondisi Feryanto Poha ;-----
 - Bahwa setahu saksi, Feryanto Poha masih duduk di kelas 3 SMP dan usianya diperkirakan sekitar 13 tahun ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

Saksi 5 : Devita Yanti Mitali alias Vika ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan masalah terdakwa memukul saksi Feryanto Poha dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saksi Lisna Abas di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa yang memukul adalah terdakwa Usman Ahmad dan yang dipukul adalah Feryanto Poha ;-----
- Bahwa dari depan rumah saksi sekitar 10 meter jaraknya dengan tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan Feryanto Poha saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian kearah kepala Feryanto Poha ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi Feryanto Poha meleraai lalu membawa Feryanto Poha ke dalam rumahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa memukul Feryanto Poha karena pada saat itu, saksi bersama-sama dengan terdakwa sedang mencari orang/anak yang melempar atap rumah terdakwa, dan saksi melihat korban sedang berjalan di depan sebuah rumah, dan saksi menunjukkannya kepada terdakwa, bahwa orang/anak itulah yang melempari atap rumah, kemudian terdakwa mendatanginya dan pada saat itulah saya melihat terdakwa memukul korban Feryanto Poha ;-----
 - Bahwa benar sebelum kejadian saksi mendengar atap rumah terdakwa dilempari batu kemudian saksi dan terdakwa mencari orang/anak yang melempar atap tersebut ;-----
 - Bahwa setahu saksi, Feryanto Poha masih duduk di kelas 3 SMP dan usianya diperkirakan sekitar 13 tahun ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

Saksi 6 : Iyam Jafar Abas ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan masalah terdakwa memukul saksi Feryanto Poha dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saksi Lisna Abas di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa yang memukul adalah terdakwa Usman Ahmad dan yang dipukul adalah Feryanto Poha ;-----
- Bahwa kronologisnya saat itu saksi sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara teriakan : “bukan ti Feri... bukan ti Feri...!!” (berulang-ulang), kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat langsung terdakwa sedang memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Feryanto Poha, selanjutnya saksi menarik korban Feryanto Poha ke dalam rumah, tetapi terdakwa tetap berdiri di halaman rumah kami sambil mengata-ngatai korban, setelah agak lama disitu barulah terdakwa pergi ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Feryanto Poha saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian kearah kepala Feryanto Poha ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Tolangohula sehubungan dengan persoalan terdakwa dituduh memukul anak Feryanto Poha, dan benar keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam, sekitar jam 21.30 wita, tanggal 24 Pebruari 2013, bertempat di depan rumah saksi Lisna Abas di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo ;-----

- Bahwa alasan terdakwa menyebut korban sebagai anak karena saksi korban sering bermain dengan anak saya dan saat ini ia baru masuk kelas 1 (satu) SMA, sama dengan anak saya dan saat ini berumur sekitar 15 tahun, dimana anak terdakwa berusia 15 tahun ;-----

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saya sendiri ;--

- Bahwa sampai terdakwa memukul Feryanto Poha karena saat itu terdakwa sedang mencari anak yang melempari atap rumah saya, setelah sampai di halaman rumah Saksi Lisna Abas, di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, saya melihat saksi korban, lalu saya menghampiri saksi korban dan kemudian dengan tiba-tiba saya pukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai bagian kepala saksi korban (di bagian belakang dan samping) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi memukul Feryanto Poha karena saat itu terdakwa kesal dan emosi, sebab atap rumah terdakwa dilempari batu, sehingga bunyinya mengagetkan anak terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) bulan, sehingga membuatnya menangis terus menerus ;-----
- Bahwa saksi Vika yang mengatakan, bahwa pelaku pelemparan atap rumah terdakwa adalah Feryanto Poha, kemudian terdakwa berjalan menyusuri jalan-jalan di kompleks perumahan sambil memperhatikan anak-anak yang sedang berkumpul, untuk mencari pelaku pelemparan atap rumah saya ;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Feryanto Poha lalu saksi Vika menunjukkan, bahwa pelaku pelemparan berada di halaman sebuah rumah, kemudian terdakwa menghampiri dan bertanya kepada Feryanto Poha: “Ngana yang melempar atap rumah saya” (yang artinya : kamu yang melempar atap rumah saya) kemudian Feryanto Poha menjawab : “bukan saya.....bukan ti Fery Om.. yang melempar rumah Om....., kenapa Om memukul saya”, selanjutnya terdakwa memukul saya pukul Feryanto Poha ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Feryanto Poha, tidak ada yang meleraikan saya, tetapi setelah saya pukul, dia lari ke arah ibunya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memukul Feryanto Poha, terdakwa melihat Feryanto Poha tidak mengalami perubahan pada wajahnya, hal ini saya ketahui pada saat saya dipertemukan dengan orang tua Feryanto Poha di Bagian Security PG Rajawali untuk dilakukan perdamaian setelah kejadian pemukulan malam itu ;---
- Bahwa tidak benar hasil Visum Et Repertum, dimana luka tersebut akibat pukulan saya, tetapi bisa diakibatkan oleh tabrakan/benturan, karena pada saat saya mencari Feryanto Poha dan melewati sebuah masjid, saya mendengar bunyi yang keras (suara tabrakan/benturan), dimana suara tersebut berasal dari tempat berkumpulnya Feryanto Poha dan teman-temannya ;-----
- Bahwa saat itu kondisinya gelap atau samar-samar, jadi ketika saya memukul saksi korban, menurut perkiraan saya mengenai bagian leher ke atas, yaitu 2 (dua)



kali mengenai bagian kiri dan kanan kepala, serta 1 (satu) kali mengenai bagian punggung ;-----

- Bahwa alasan mengapa keterangan terdakwa berbeda, pada saat terdakwa diperiksa di Kantor Polisi, yang mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saat ini dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, karena keterangan terdakwa saat di kantor Polisi dalam keadaan panik ;-----
- Bahwa saat melewati Masjid, terdakwa mendengar bunyi yang keras (suara tabrakan), dimana suara tersebut berasal dari tempat berkumpulnya Feriyanto Poha dan teman-temannya dan saat itu di sekitar Masjid banyak terdapat barang-barang untuk penyelenggaraan walimah ;-----
- Bahwa terdakwa pernah pergi ke rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, dimana sebanyak 2 (dua) kali sempat bertemu dengan orang tua, yakni ibunya Feriyanto Poha, sedangkan sebanyak 2 (dua) kali terdakwa tidak bertemu dengan orang tua Feriyanto Poha ;-----
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan perdamaian (mediasi) antara terdakwa dan saksi korban, serta keluarganya atas kejadian pemukulan tersebut yang dimediasi oleh pihak Manajemen Pabrik Gula tempat saya bekerja, dimana yang hadir waktu itu, antara lain : saya sendiri, ayah Feriyanto Poha, Kepala Desa Gandaria serta pihak Manajemen Pabrik Gula Gorontalo ;-----
- Bahwa upaya perdamaian tersebut sepertinya tidak berhasil, karena setiap upaya perdamaian dilakukan hasilnya ayah saksi korban sudah memaafkan, tetapi ibunya Feriyanto Poha tetap menuntut supaya masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga masalah ini sampai di Pengadilan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa :-----

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 113.a/PKM/SKM/K.TH/II/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Maryati Suadi, dokter pada Puskesmas Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula pada tanggal 27 Pebruari 2013, dengan hasil pemeriksaan :-----

Luka memar pada leher bagian atas ;-----

- Luka memar pada punggung kiri atas ;-----

- Luka memar pada punggung kanan atas ;-----

- Luka memar pada dada bagian tengah ;-----

- Luka memar pada dada bagian kiri ;-----

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan benda tumpul ;-----

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/1920/II/07/2001, tanggal 19 April 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ;----

-----Atas keterangan *Visum Et Repertum* tersebut terdakwa berkeberatan karena luka-luka yang dialami Feriyanto Poha mungkin saja disebabkan juga karena jatuh didekat Mesjid, sedangkan untuk isi Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara

Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, singkatnya terhadap segenap alat bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan menelusuri dan menganalisa apakah terdapat persesuaian dari alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian menganalisa apakah fakta-fakta hukum tersebut mendukung delik/tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan untuk menetapkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari delik yang didakwakan kepada terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena melihat terdakwa memukul saksi Feryanto Poha dihubungkan dengan keterangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa benar terdakwa atau Usman Ahmad alias Usman adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi saksi-saksi menerangkan bahwa kejadian terdakwa memukul saksi Feryanto Poha terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013, sekitar jam.21.30 wita. di depan rumah saksi Lisna Abas di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo,dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili dari terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, baik dari aspek subyek, locus dan tempus maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yakni : terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya kearah saksi korban dan mengena di kepala, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban serta menghentakan tubuh saksi korban ke tanah, untuk perbuatan-perbuatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lisna Abas, Ana Tohubu, Yati Eyato, dan Iyam Jafar Abas, menerangkan saat saksi Feryanto Poha sedang berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa memukul Feryanto Poha dengan menggunakan kedua tangan kearah kepala saksi Feryanto Poha, lalu mengangkat saksi Feryanto Poha dan menghentakan ke tanah, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Feryanto Poha yang menerangkan merasakan dan saksi Devita Yanti Mitali melihat terdakwa memukul saksi Feryanto Poha, dari keterangan ketiga saksi yang diterangkan dibawah sumpah tersebut maupun saksi-saksi yang tidak bersumpah telah menerangkan hal yang sama, bahwa melihat terdakwa memukul Feryanto Poha dengan menggunakan kedua tangan kearah kepala saksi Feryanto Poha, lalu mengangkat saksi Feryanto Pohan menghentakan ke tanah kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor :

113.a/PKM/SKM/K.TH/II/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maryati Suadi, dokter pada Puskesmas Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula pada tanggal 27 Pebruari 2013 dengan hasil pemeriksaan : luka memar pada leher bagian atas, luka memar pada punggung kiri atas, luka memar pada punggung kanan atas, luka memar pada dada bagian tengah, luka memar pada dada bagian kiri, Kesimpulan : kelainan tersebut diatas diakibatkan benda tumpul, maka dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup membentuk fakta hukum lebih lanjut bahwa benar terdakwa mengayunkan tangannya beberapa kali ke arah tubuh saksi



Feryanto Poha dan mengangkat tubuh saksi korban serta menghentakan tubuh saksi korban ke tanah, dengan demikian perbuatan-perbuatan materil dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan telah terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan materil terdakwa sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan materil terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa yang membentuk delik menurut pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas perbuatan materil tersebut apabila perbuatan materil tersebut diliputi oleh syarat/unsur sebagai berikut :-----

1. Perbuatan terdakwa berbentuk kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;-----
2. Saksi korban Feryanto Poha belum berusia 18 tahun ;-----

Ad 1. Perbuatan terdakwa berbentuk kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan menurut penjelasan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni : perlakuan kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak; perlakuan kekerasan atau penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial; lebih lanjut Penganiayaan menurut Hooge Raad tanggal 10 Juni 1924 yang dikutip oleh Dr.P.A.F. Lamintang, SH. dalam buku Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, hal. 111, mengemukakan yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” , lebih lanjut dalam buku tersebut Noyon dan Langemeijer berpendapat “ ... karena untuk dapat disebut sebagai penganiayaan,



perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan”, maka dari penjelasan dan pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia memukul saksi Feryanto Poha karena meyakini bahwa Feryanto Poha yang melempari atap rumah terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa berkali-kali memukul Feryanto Poha lalu mengangkat dan menghentakan ke tanah, dihubungkan pula dengan luka-luka yang diterangkan dalam bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 113.a/PKM/SKM/K.TH/II/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maryati Suadi, dokter pada Puskesmas Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula pada tanggal 27 Pebruari 2013, menurut Majelis Hakim fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian mendukung bukti dengan petunjuk bahwa terdakwa mengayunkan tangannya ke tubuh saksi Feryanto Poha dengan tujuan untuk membuat saksi Feryanto Poha sakit atau luka, sehingga diperoleh cukup bukti baik dengan saksi, maupun dengan petunjuk, bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi Feryanto Poha dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan ;-----

Ad 2. Saksi korban Feryanto Poha belum berusia 18 tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa kualifikasi anak sebagaimana pengertian anak yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan maka terhadap peristiwa pidana ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lisna Abas atau ibu kandung saksi korban bahwa anaknya Feryanto Poha lahir pada tanggal 17 Maret 1998, dihubungkan dengan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Feryanto Poha yang menerangkan lahir pada tanggal 17 Maret 1998 dan apabila dihubungkan dengan tempus peristiwa pidana ini yakni pada tanggal 24 Pebruari 2013, diperoleh fakta hukum bahwa usia saksi korban Feryanto Poha pada saat



peristiwa ini terjadi ia berusia 14 tahun 11 bulan, maka dari pertautan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah bersesuaian mendukung fakta hukum benar saksi korban Feryanto Poha berusia 14 tahun 11 bulan, dengan kata lain berusia dibawah 18 tahun, dengan demikian kualifikasi “Anak” menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada pada diri saksi korban/Feryanto Poha, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yakni “*Penganiayaan terhadap Anak*”;-----

-----Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengampuskan kesalahan terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggung-jawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak” oleh karena itu terdakwa wajib mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa, maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :------

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma mental bagi anak ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sudah beberapa kali berupaya untuk meminta maaf pada orang tua saksi korban dan telah memaafkan terdakwa ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga terpeliharanya keluhuran dan martabat lembaga peradilan negara ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, serta permohonan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat, ketentuan dalam Bab XVI KUHAP, pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **USMAN AHMAD Alias USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **USMAN AHMAD Alias USMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menjantuhkan pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)** ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Jumat** tanggal **02 Agustus 2013** oleh **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH.** dan **ILHAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **16 Agustus 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZAUFI AMRI, SH.** dan **RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ir. ENDRO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RACHMAD**

IDRAK, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan

Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAUFI AMRI, SH.

RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ir. ENDRO HERYANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id